



P U T U S A

N

NO. 73/Pid.B/2013/PN.WKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa;

I. Nama lengkap : **AGUSTINUS MONE**

Tempat lahir : Redanggobhe

Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 24 Maret 1971

Jenis kelamin : Laki laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Redanggobe,Desa

Bukambero, Kecamatan Kodi Utara

Kabupaten sumba Barat daya

Agama : Kristen katolik

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : Tidak sekolah

II. Nama lengkap : **ROBERTUS NGILA LOTA**

Tempat lahir : Golukalogho

Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ tahun 1973

Jenis kelamin : Laki laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Golukalogho, Desa

Bukambero, Kecamatan Kodi Utara,

Kabupaten Sumba Barat Daya

Agama : Kristen Katholik

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : Tidak sekolah

III. Nama lengkap : **DOMINIKUS MEHA LILLA**

Tempat lahir : Redanggobhe

Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ tahun 1983

Jenis kelamin : Laki laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Redanggobhe, Desa

Bukambero, Kecamatan Kodi Utara,

Kabupaten Sumba Barat Daya

Agama : Kristen Katholik

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : Tidak sekolah

IV. Nama lengkap : **TIMOTIUS TARI DENDO**

Tempat lahir : Haduhepo

Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ tahun 1973

Jenis kelamin : Laki laki

Kebangsaan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung Haduhepo, Desa Mahulinyo,
Kecamatan Kodi utara, Kabupaten
Sumba Barat Daya

Agama : Kristen Katholik

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : Tidak sekolah

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tertanggal 15 Maret 2013, sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan 3 April 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum tertanggal 2 April 2013, sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak (Tahap I) tertanggal 6 Mei 2013 sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013;
4. Penuntut Umum tertanggal 5 Juni 2013, sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 21 Juni 2013 sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 19 Juli 2013 sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013;
7. Wakil Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 1 Agustus 2013 sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tahap I.
tertanggal 11 Oktober 2013 sejak tanggal 17 Oktober 2013
sampai dengan tanggal 15 Nopember 2013;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tahap II.
Tertanggal 16 Nopember 2013 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa
didampingi oleh Penasihat hukum Rm. PAULUS DWIYAMINARTA,
CSsR.SS.SH Advokat/ penasihat hukum yang berkantor di Jalan
Adyaksa km 6 Weesake Waikabubak Kabuapten Sumba Barat,
Nusa Tenggara Timur, berdasarkan berdasarkan surat kuasa
khusus yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Waikabubak tertanggal 02 Agustus 2013 Nomor W26-U9/08/
UM.06-10/VIII/2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor
73/Pid.B/2013/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang
berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
para terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di
ajukan di Persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Hari
Senin, tanggal 4 Nopember 2013 yang pada pokoknya
memohon kepada Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini
Menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa I. AGUSTINUS MONE, terdakwa II.
ROBERTUS NGILA LOTA, terdakwa III. DOMINIKUS MEHA
LILLA, terdakwa IV. TIMOTIUS TARI DENDO bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu
Primair melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AGUSTINUS
MONE, berupa Pidana penjara selama 15 (Lima belas)
tahun dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II. ROBERTUS
NGILA LOTA, terdakwa III. DOMINIKUS MEHA LILLA,
terdakwa IV. TIMOTIUS TARI DENDO berupa pidana penjara
masing masing selama 13 (Tiga belas) tahun dengan
dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan
dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) batang tombak dengan mata tombak terbuat
dari besi;
 - 1 (satu) batang tombak dengan mata besi 28 cm;
 - 1 (satu) buah batang tombak dengan mata dari besi 18
cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) batang parang;
- 1 (satu) lembar baju kemeja;
- 1 (satu) lembar baju kaos loreng;
- 1 (satu) lembar kain motif putih biru;
- 1 (satu) lembar selendang warna merah;
- 1 (satu) lembar selendang warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 8 November 2013 yang pada pokoknya setelah menanggapi surat dakwaan dan tuntutan dari Penuntut umum perkenankan kami untuk menyampaikan permohonan;

1. Menyatakan terdakwa 1. AGUSTINUS MONE, terdakwa 2 ROBERTUS NGILA LOTA, terdakwa 3. DOMINIKUS MEHA LILLA, terdakwa 4. TIMOTIUS TARI DENDO dalam:

Dakwaan Kesatu:

- Primair melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena nya, mohon terdakwa di bebaskan dari Dakwaan pertama Primair.
- Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti menurut hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nya mohon agar Majelis Hakim Menjatuhkan hukuman yang seadil adilnya

Dakwaan Kedua:

- Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Telah terbukti menurut hukum dan karena nya mohon agar majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seadil adil nya.

2. Mohon agar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini di tetapkan menurut hukum
3. Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang se adil adil nya.

Menimbang bahwa dalam hal menanggapi permohonan para terdakwa diatas penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan nya semula, dan para terdakwa melalui Penasihat hukum/advokat para terdakwa juga bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa ke persidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

PRIMAIR

Bahwa terdakwa 1 AGUSTINUS MONE, terdakwa 2 ROBERTUS NGILA LOTA, terdakwa 3 DOMINIKUS MEHA LILLA, terdakwa 4 TIMOTIUS TARI DENDO pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret Tahun 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013 yang bertempat di Kebun Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karakat, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban Gregorius Gallu dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari masalah Tanah antara pihak terdakwa 1 AGUSTINUS MONE dengan pihak korban GREGORIUS GALLU hingga pada siang hari sekitar jam 15.00 wita terdakwa 2 ROBERTUS NGILA LOTA mendatangi terdakwa 1 AGUSTINUS MONE, terdakwa 3 DOMINIKUS MEHA LILLA dan terdakwa 4 TIMOTIUS TARI DENDO dan memberitahukan bahwa rombongan korban GREGORIUS GALLU dan beberapa orang yang hendak membeli tanah yang sedang dalam masalah tersebut sedang berjalan menuju lokasi tanah sengketa hendak memasang pilar. Mendengar laporan tersebut maka terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 langsung berjalan menuju lokasi tanah sengketa tersebut dan sesampainnya dilokasi tanah sengketa tersebut maka para terdakwa melihat saudara dari para terdakwa yaitu MARKUS MUDA KONDO sudah terkapar (jatuh) dalam kondisi penuh dengan luka-luka, melihat keadaan MARKUS MUDA KONDO tersebut maka para terdakwa langsung merasa emosi dan mencari pelaku yang telah membunuh MARKUS MUDA KONDO namun tidak berhasil menemukannya. Kemudian para terdakwa langsung berjalan menuju rumah PATI GERU dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainnya di rumah PATI GERU para terdakwa juga tidak menemukan siapapun namun para terdakwa melihat sepeda motor milik korban yang sedang diparkir di halaman rumah PATI GERU kemudian para terdakwa langsung merusak sepeda motor milik korban tersebut. Kemudian para terdakwa berpencar untuk mencari korban sambil berjalan menuju PETRUS PATI GHERU dan tiba-tiba terdengar teriakan dari terdakwa 2 yang mengatakan "mari sudah, ini GREGORIUS GALLU ada didalam liang" maka mendengar suara teriakan terdakwa 2 tersebut maka terdakwa 1, terdakwa 3 dan terdakwa 4 langsung mendatangi terdakwa 2 yang dalam posisi sudah berdiri dipinggir liang (goa) dan sesampainnya di belakang rumah tepatnya dipinggir Goa maka terdakwa 1 melihat terdakwa 2 sudah terluka terkena tombak dari korban. Kemudian terdakwa 1, terdakwa 3 dan terdakwa 4 langsung melempari korban yang sedang berada didalam liang dengan menggunakan batu sementara itu terdakwa 2 langsung menusuk korban dengan menggunakan tombak dari pinggir liang lalu terdakwa 3 dan terdakwa 4 ikut menusuk korban dengan menggunakan tombak yang sudah para terdakwa bawa yang mengenai bagian tubuh korban. Kemudian terdakwa 1 langsung turun kedalam liang lalu mendekati korban yang sudah dalam keadaan terkapar karena tertusuk tombak dari terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3. Sesampainya didekat tubuh korban maka terdakwa 1 langsung mencabut parang milik korban yang masih terselip dipinggir korban kemudian dengan menggunakan parang milik korban tersebut terdakwa 1 langsung memotong korban dibagian leher korban sebanyak dua kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kepala korban terpisah dari tubuh korban (putus). Setelah itu terdakwa 1 kembali memotong tubuh korban pada bagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali hingga terlihat jantung korban lalu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa 1 maka terdakwa 1 langsung mengambil jantung milik korban dan memakan jantung korban tersebut. Setelah itu terdakwa 1 langsung mengangkat kepala korban dan meletakan kepala milik korban tersebut dipinggir liang lalu terdakwa 1 langsung naik keatas. Setelah itu para terdakwa langsung meninggalkan tubuh korban didalam liang dan kepala korban diatas liang kemudian para terdakwa pulang kerumah. Beberapa saat kemudian para terdakwa ditangkap oleh Polisi. Akibat perbuatan para terdakwa maka korban GREGORIUS GALLU meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Kori Nomor 08/440/445/KR/III/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yakobus Billy Dacosta, dokter pada Puskesmas tersebut terhadap korban GREGORIUS GALLU dengan hasil pemeriksaan :

1. PEMERIKSAAN LUAR

1.1. Tutup/bungkus mayat

1.2. -Perhiasan yang dipakai mayat

1.3. Pakaian yang dipakai mayat:

a. Kaos loreng warna hijau dilapisi kemeja berkerah

hitam motif garis putih coklat berbahan katun

a. Celana pendek hitam ukuran panjang kira kira setinggi lutut mayat bahan jins.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ikat pinggang sarung dua buah hitam dan merah, bahan tenun, ikat tangan kanan selendang merah dan coklat bahan tenun.

1.4 Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh sudah lengkap sukar dilawan

1.5. Mayat adalah seorang laki laki berumur sekitar tiga puluh dua tahun ras melayu warna kulit sawo matang gizi cukup

1.6. Luka luka

a. Kepala;

- tampak luka robek pada bagian kiri atas kepala depan ukuran panjang satu centimeter lebar satu centimeter
- Tampak luka robek pada bagian kanan atas kepala ukuran panjang satu sentimeter lebar setengah centimeter
- Tampak luka robek pada bagian atas kepala ukuran panjang satu centi meter lebar satu centimeter
- Tampak luka robek pada bagian atas alis mata kiri ukuran panjang satu centimeter
- Tampak luka robek pada bagian bawah alis mata kiri ukuran panjang dua centimeter
- Tampak luka robek pada bagian kening kepala ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm
- Tampak luka robek pada bagian hidung kanan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak luka tusuk benda tajam pada pipi kanan ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 3 cm;
- Tampak luka robek pada bagian dagu bagian kiri ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm;
- Terdapat luka terbuka akibat terkena tebasan benda tajam pada bagian leher atas sehingga menyebabkan kepala dan leher terlepas dari badan tampak pembuluh darah besar dan tulang leher terputus

b. Batang tubuh

- Terdapat luka terbuka pada bagian leher bawah sehingga menyebabkan batang tubuh terlepas dari kepala, tampak pembuluh darah besar dan tulang leher terputus;
- Terdapat luka terbuka pada bagian kiri dada ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm, dalam 10 cm, menembus otot dan memotong empat tulang rusuk kiri dan sampai jantung terlihat keluar;
- Terdapat luka terbuka pada perut bagian kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter menembus otot sampai terlihat tulang -rusuk kiri;
- Terdapat luka tusuk dibagian perut kiri depan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dalam tiga sentimeter
- Terdapat luka tusuk dibagian bawah dada kiri dekat perut ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam tiga sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka tusuk menembus kulit pada bagian dada depan kiri ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter
- Terdapat luka tusuk tembus tulang pada bagian atas dada kanan ukuran panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter
- Terdapat luka tusuk tembus tulang pada bagian bawah dada kanan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter
- Terdapat luka tusuk tembus tulang pada bagian depan bahu kanan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter
- Terdapat luka tusuk tembus tulang pada bagian depan leher kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter
- Tampak luka tusuk menembus kulit pada bagian depan leher kiri ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter
- c. Lengan dan tangan kanan
 - Terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan menembus otot dan memotong tulang pergelangan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar enam sentimeter
- d. Lengan dan tangan kiri
 - Tidak ditemukan adanya luka atau memar atau bekas kekerasan lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Tungkai kanan

- Terdapat tiga luka robek akibat terkena benda tajam pada bagian bawah paha kanan, pertama ukuran panjang enam sentimeter lebar lima sentimeter menembus otot kedua tepat dibawahnya tampak luka robek ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter menembus otot, ketiga tampak luka robek ukuran panjang dua centimeter lebar 1 cm menembus otot

f. Tungkai kiri

- Tidak ditemukan adanya luka atau memar atau bekas kekerasan lainnya

KESIMPULAN

telah diperiksa seorang mayat laki laki berusia 32 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher yang menyebabkan terpotongnya pembuluh darah besar dileher dan terpotongnya tulang leher sehingga kepala terlepas dari batang tubuh, sembilan buah luka robek pada bagian kepala, satu buah luka terbuka pada dada kiri menembus otot, dan memotong empat tulang rusuk kiri sampai jantung terlihat keluar satu buah luka terbuka pada perut bagian kiri menembus otot sampai terlihat rusuk kiri delapan buah luka tusuk pada batang tubuh bagian depan satu buah luka terbuka pada pergelangan tangan kanan tiga buah luka robek pada bagian bawah paha kanan. Kematian korban diakibatkan oleh kekerasan benda tajam yang menyebabkan pendarahan yang sangat banyak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa 1 AGUSTINUS MONE, terdakwa 2 ROBERTUS NGILA LOTA, terdakwa 3 DOMINIKUS MEHA LILLA, terdakwa 4 TIMOTIUS TARI DENDO pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret Tahun 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013 yang bertempat di Kebun Kampung Karakat, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiyaan yang mengakibatkan mati nya orang yaitu terhadap korban Gregorius Gallu dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari masalah Tanah antara pihak terdakwa 1 AGUSTINUS MONE dengan pihak korban GREGORIUS GALLU hingga pada siang hari sekitar jam 15.00 wita terdakwa 2 ROBERTUS NGILA LOTA mendatangi terdakwa 1 AGUSTINUS MONE, terdakwa 3 DOMINIKUS MEHA LILLA dan terdakwa 4 TIMOTIUS TARI DENDO dan memberitahukan bahwa rombongan korban GREGORIUS GALLU dan beberapa orang yang hendak membeli tanah yang sedang dalam masalah tersebut sedang berjalan menuju lokasi tanah sengketa hendak memasang pilar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar laporan tersebut maka terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 langsung berjalan menuju lokasi tanah sengketa tersebut dan sesampainnya dilokasi tanah sengketa tersebut maka para terdakwa melihat saudara dari para terdakwa yaitu MARKUS MUDA KONDO sudah terkapar (jatuh) dalam kondisi penuh dengan luka-luka, melihat keadaan MARKUS MUDA KONDO tersebut maka para terdakwa langsung merasa emosi dan mencari pelaku yang telah membunuh MARKUS MUDA KONDO namun tidak berhasil menemukannya. Kemudian para terdakwa langsung berjalan menuju rumah PATI GERU dan sesampainnya di rumah PATI GERU para terdakwa juga tidak menemukan siapapun namun para terdakwa melihat sepeda motor milik korban yang sedang diparkir di halaman rumah PATI GERU kemudian para terdakwa langsung merusak sepeda motor milik korban tersebut. Kemudian para terdakwa berpencar untuk mencari korban sambil berjalan menuju PETRUS PATI GHERU dan tiba-tiba terdengar teriakan dari terdakwa 2 yang mengatakan "mari sudah, ini GREGORIUS GALLU ada didalam liang" maka mendengar suara teriakan terdakwa 2 tersebut maka terdakwa 1, terdakwa 3 dan terdakwa 4 langsung mendatangi terdakwa 2 yang dalam posisi sudah berdiri dipinggir liang (goa) dan sesampainnya di belakang rumah tepatnya dipinggir Goa maka terdakwa 1 melihat terdakwa 2 sudah terluka terkena tombak dari korban. Kemudian terdakwa 1, terdakwa 3 dan terdakwa 4 langsung melempari korban yang sedang berada didalam liang dengan menggunakan batu sementara itu terdakwa 2 langsung menusuk korban dengan menggunakan tombak dari pinggir liang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa 3 dan terdakwa 4 ikut menusuk korban dengan menggunakan tombak yang sudah para terdakwa bawa yang mengenai bagian tubuh korban. Kemudian terdakwa 1 langsung turun kedalam liang lalu mendekati korban yang sudah dalam keadaan terkapar karena tertusuk tombak dari terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3. Sesampainya didekat tubuh korban maka terdakwa 1 langsung mencabut parang milik korban yang masih terselip dipinggir korban kemudian dengan menggunakan parang milik korban tersebut terdakwa 1 langsung memotong korban dibagian leher korban sebanyak dua kali hingga kepala korban terpisah dari tubuh korban (putus). Setelah itu terdakwa 1 kembali memotong tubuh korban pada bagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali hingga terlihat jantung korban lalu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa 1 maka terdakwa 1 langsung mengambil jantung milik korban dan memakan jantung korban tersebut. Setelah itu terdakwa 1 langsung mengangkat kepala korban dan meletakan kepala milik korban tersebut dipinggir liang lalu terdakwa 1 langsung naik keatas. Setelah itu para terdakwa langsung meninggalkan tubuh korban didalam liang dan kepala korban diatas liang kemudian para terdakwa pulang kerumah. Beberapa saat kemudian para terdakwa ditangkap oleh Polisi. Akibat perbuatan para terdakwa maka korban GREGORIUS GALLU meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Kori Nomor 08/440/445/KR/III/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yakobus Billy Dacosta, dokter pada Puskesmas tersebut terhadap korban GREGORIUS GALLU dengan hasil pemeriksaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. PEMERIKSAAN LUAR

1.1. Tutup/bungkus mayat

1.2. -Perhiasan yang dipakai mayat

1.3. Pakaian yang dipakai mayat:

a. Kaos loreng warna hijau dilapisi kemeja berkerah

hitam motif garis putih coklat berbahan katun

c. Celana pendek hitam ukuran panjang kira kira setinggi lutut mayat bahan jins.

d. Ikat pinggang sarung dua buah hitam dan merah, bahan tenun, ikat tangan kanan selendang merah dan coklat bahan tenun.

1.4 Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh sudah lengkap sukar dilawan

1.5. Mayat adalah seorang laki laki berumur sekitar tiga puluh dua tahun ras melayu warna kulit sawo matang gizi cukup

1.6. Luka luka

a. Kepala;

- tampak luka robek pada bagian kiri atas kepala depan ukuran panjang satu centimeter lebar satu centimeter
- Tampak luka robek pada bagian kanan atas kepala ukuran panjang satu sentimeter lebar setengah centimeter
- Tampak luka robek pada bagian atas kepala ukuran panjang satu centi meter lebar satu centimeter
- Tampak luka robek pada bagian atas alis mata kiri ukuran panjang satu centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek pada bagian bawah alis mata kiri ukuran panjang dua centimeter
- Tampak luka robek pada bagian kening kepala ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm
- Tampak luka robek pada bagian hidung kanan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm
- Tampak luka tusuk benda tajam pada pipi kanan ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 3 cm;
- Tampak luka robek pada bagian dagu bagian kiri ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm;
- Terdapat luka terbuka akibat terkena tebasan benda tajam pada bagian leher atas sehingga menyebabkan kepala dan leher terlepas dari badan tampak pembuluh darah besar dan tulang leher terputus

b. Batang tubuh

- Terdapat luka terbuka pada bagian leher bawah sehingga menyebabkan batang tubuh terlepas dari kepala, tampak pembuluh darah besar dan tulang leher terputus;
- Terdapat luka terbuka pada bagian kiri dada ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm, dalam 10 cm, menembus otot dan memotong empat tulang rusuk kiri dan sampai jantung terlihat keluar;
- Terdapat luka terbuka pada perut bagian kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter menembus otot sampai terlihat tulang -rusuk kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka tusuk dibagian perut kiri depan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu centimeter dalam tiga sentimeter
- Terdapat luka tusuk dibagian bawah dada kiri dekat perut ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam tiga sentimeter
- Tampak luka tusuk menembus kulit pada bagian dada depan kiri ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter
- Terdapat luka tusuk tembus tulang pada bagian atas dada kanan ukuran panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter
- Terdapat luka tusuk tembus tulang pada bagian bawah dada kanan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter
- Terdapat luka tusuk tembus tulang pada bagian depan bahu kanan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter
- Terdapat luka tusuk tembus tulang pada bagian depan leher kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter
- Tampak luka tusuk menembus kulit pada bagian depan leher kiri ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter

c. Lengan dan tangan kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan menembus otot dan memotong tulang pergelangan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar enam sentimeter

d. Lengan dan tangan kiri

- Tidak ditemukan adanya luka atau memar atau bekas kekerasan lainnya

e. Tungkai kanan

- Terdapat tiga luka robek akibat terkena benda tajam pada bagian bawah paha kanan, pertama ukuran panjang enam sentimeter lebar lima sentimeter menembus otot kedua tepat dibawahnya tampak luka robek ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter menembus otot, ketiga tampak luka robek ukuran panjang dua sentimeter lebar 1 cm menembus otot

f. Tungkai kiri

- Tidak ditemukan adanya luka atau memar atau bekas kekerasan lainnya

KESIMPULAN

telah diperiksa seorang mayat laki laki berusia 32 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher yang menyebabkan terpotongnya pembuluh darah besar dileher dan terpotongnya tulang leher sehingga kepala terlepas dari batang tubuh, sembilan buah luka robek pada bagian kepala, satu buah luka terbuka pada dada kiri menembus otot, dan memotong empat tulang rusuk kiri sampai jantung terlihat keluar satu buah luka terbuka pada perut bagian kiri menembus otot sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat rusuk kiri delapan buah luka tusuk pada batang tubuh bagian depan satu buah luka terbuka pada pergelangan tangan kanan tiga buah luka robek pada bagian bawah paha kanan. Kematian korban diakibatkan oleh kekerasan benda tajam yang menyebabkan pendarahan yang sangat banyak

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1)**

ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1 AGUSTINUS MONE, terdakwa 2 ROBERTUS NGILA LOTA, terdakwa 3 DOMINIKUS MEHA LILLA, terdakwa 4 TIMOTIUS TARI DENDO pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret Tahun 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013 yang bertempat di Kebun Kampung Karakat, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang yaitu terhadap korban Gregorius Gallu dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari masalah Tanah antara pihak terdakwa 1 AGUSTINUS MONE dengan pihak korban GREGORIUS GALLU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pada siang hari sekitar jam 15.00 wita terdakwa 2 ROBERTUS NGILA LOTA mendatangi terdakwa 1 AGUSTINUS MONE, terdakwa 3 DOMINIKUS MEHA LILLA dan terdakwa 4 TIMOTIUS TARI DENDO dan memberitahukan bahwa rombongan korban GREGORIUS GALLU dan beberapa orang yang hendak membeli tanah yang sedang dalam masalah tersebut sedang berjalan menuju lokasi tanah sengketa hendak memasang pilar. Mendengar laporan tersebut maka terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 langsung berjalan menuju lokasi tanah sengketa tersebut dan sesampainya di lokasi tanah sengketa tersebut maka para terdakwa melihat saudara dari para terdakwa yaitu MARKUS MUDA KONDO sudah terkapar (jatuh) dalam kondisi penuh dengan luka-luka, melihat keadaan MARKUS MUDA KONDO tersebut maka para terdakwa langsung merasa emosi dan mencari pelaku yang telah membunuh MARKUS MUDA KONDO namun tidak berhasil menemukannya. Kemudian para terdakwa langsung berjalan menuju rumah PATI GERU dan sesampainya di rumah PATI GERU para terdakwa juga tidak menemukan siapapun namun para terdakwa melihat sepeda motor milik korban yang sedang diparkir di halaman rumah PATI GERU kemudian para terdakwa langsung merusak sepeda motor milik korban tersebut. Kemudian para terdakwa berpencar untuk mencari korban sambil berjalan menuju PETRUS PATI GHERU dan tiba-tiba terdengar teriakan dari terdakwa 2 yang mengatakan "mari sudah, ini GREGORIUS GALLU ada didalam liang" maka mendengar suara teriakan terdakwa 2 tersebut maka terdakwa 1, terdakwa 3 dan terdakwa 4 langsung mendatangi terdakwa 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dalam posisi sudah berdiri dipinggir liang (goa) dan sesampainnya di belakang rumah tepatnya dipinggir Goa maka terdakwa 1 melihat terdakwa 2 sudah terluka terkena tombak dari korban. Kemudian terdakwa 1, terdakwa 3 dan terdakwa 4 langsung melempari korban yang sedang berada didalam liang dengan menggunakan batu sementara itu terdakwa 2 langsung menusuk korban dengan menggunakan tombak dari pinggir liang lalu terdakwa 3 dan terdakwa 4 ikut menusuk korban dengan menggunakan tombak yang sudah para terdakwa bawa yang mengenai bagian tubuh korban. Kemudian terdakwa 1 langsung turun kedalam liang lalu mendekati korban yang sudah dalam keadaan terkapar karena tertusuk tombak dari terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3. Sesampainya didekat tubuh korban maka terdakwa 1 langsung mencabut parang milik korban yang masih terselip dipinggir korban kemudian dengan menggunakan parang milik korban tersebut terdakwa 1 langsung memotong korban dibagian leher korban sebanyak dua kali hingga kepala korban terpisah dari tubuh korban (putus). Setelah itu terdakwa 1 kembali memotong tubuh korban pada bagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali hingga terlihat jantung korban lalu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa 1 maka terdakwa 1 langsung mengambil jantung milik korban dan memakan jantung korban tersebut. Setelah itu terdakwa 1 langsung mengangkat kepala korban dan meletakan kepala milik korban tersebut dipinggir liang lalu terdakwa 1 langsung naik keatas. Setelah itu para terdakwa langsung meninggalkan tubuh korban didalam liang dan kepala korban diatas liang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa pulang kerumah. Beberapa saat kemudian para terdakwa ditangkap oleh Polisi. Akibat perbuatan para terdakwa maka korban GREGORIUS GALLU meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Kori Nomor 08/440/445/KR/III/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yakobus Billy Dacosta, dokter pada Puskesmas tersebut terhadap korban GREGORIUS GALLU dengan hasil pemeriksaan :

1. PEMERIKSAAN LUAR

1.1. Tutup/bungkus mayat

1.2. -Perhiasan yang dipakai mayat

1.3. Pakaian yang dipakai mayat:

a. Kaos loreng warna hijau dilapisi kemeja berkerah hitam motif garis putih coklat berbahan katun

e. Celana pendek hitam ukuran panjang kira kira setinggi lutut mayat bahan jins.

f. Ikat pinggang sarung dua buah hitam dan merah, bahan tenun, ikat tangan kanan selendang merah dan coklat bahan tenun.

1.4 Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh sudah lengkap sukar dilawan

1.5. Mayat adalah seorang laki laki berumur sekitar tiga puluh dua tahun ras melayu warna kulit sawo matang gizi cukup

1.6. Luka luka

a. Kepala;

- tampak luka robek pada bagian kiri atas kepala depan ukuran panjang satu centimeter lebar satu centimeter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek pada bagian kanan atas kepala ukuran panjang satu sentimeter lebar setengah centimeter
- Tampak luka robek pada bagian atas kepala ukuran panjang satu centimeter lebar satu centimeter
- Tampak luka robek pada bagian atas alis mata kiri ukuran panjang satu centimeter
- Tampak luka robek pada bagian bawah alis mata kiri ukuran panjang dua centimeter
- Tampak luka robek pada bagian kening kepala ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm
- Tampak luka robek pada bagian hidung kanan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm
- Tampak luka tusuk benda tajam pada pipi kanan ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 3 cm;
- Tampak luka robek pada bagian dagu bagian kiri ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm;
- Terdapat luka terbuka akibat terkena tebasan benda tajam pada bagian leher atas sehingga menyebabkan kepala dan leher terlepas dari badan tampak pembuluh darah besar dan tulang leher terputus

b. Batang tubuh

- Terdapat luka terbuka pada bagian leher bawah sehingga menyebabkan batang tubuh terlepas dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala, tampak pembuluh darah besar dan tulang leher terputus;

- Terdapat luka terbuka pada bagian kiri dada ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm, dalam 10 cm, menembus otot dan memotong empat tulang rusuk kiri dan sampai jantung terlihat keluar;
- Terdapat luka terbuka pada perut bagian kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter menembus otot sampai terlihat tulang -rusuk kiri;
- Terdapat luka tusuk dibagian perut kiri depan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dalam tiga sentimeter
- Terdapat luka tusuk dibagian bawah dada kiri dekat perut ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam tiga sentimeter
- Tampak luka tusuk menembus kulit pada bagian dada depan kiri ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter
- Terdapat luka tusuk tembus tulang paa bagian atas dada kanab ukuran panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter
- Terdapat luka tusuk tembus tulang pada bagian bawah dada kanan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka tusuk tembus tulang pada bagian depan bahu kanan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter
- Terdapat luka tusuk tembus tulang pada bagian depan leher kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter
- Tampak luka tusuk menembus kulit pada bagian depan leher kiri ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter

c. Lengan dan tangan kanan

- Terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan menembus otot dan memotong tulang pergelangan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar enam sentimeter

d. Lengan dan tangan kiri

- Tidak ditemukan adanya luka atau memar atau bekas kekerasan lainnya

e. Tungkai kanan

- Terdapat tiga luka robek akibat terkena benda tajam pada bagian bawah paha kanan, pertama ukuran panjang enam sentimeter lebar lima sentimeter menembus otot kedua tepat dibawahnya tampak luka robek ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter menembus otot, ketiga tampak luka robek ukuran panjang dua sentimeter lebar 1 cm menembus otot

f. Tungkai kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ditemukan adanya luka atau memar atau bekas kekerasan lainnya

KESIMPULAN

telah diperiksa seorang mayat laki laki berusia 32 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher yang menyebabkan terpotongnya pembuluh darah besar dileher dan terpotongnya tulang leher sehingga kepala terlepas dari batang tubuh, sembilan buah luka robek pada bagian kepala, satu buah luka terbuka pada dada kiri menembus otot, dan memotong empat tulang rusuk kiri sampai jantung terlihat keluar satu buah luka terbuka pada perut bagian kiri menembus otot sampai terlihat rusuk kiri delapan buah luka tusuk pada batang tubuh bagian depan satu buah luka terbuka pada pergelangan tangan kanan tiga buah luka robek pada bagian bawah paha kanan. Kematian korban diakibatkan oleh kekerasan benda tajam yang menyebabkan pendarahan yang sangat banyak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (3) KUHP;**

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Penasihat Hukum/advokat Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. PAULINA PATI KAKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengerti ada masalah apa selanjutnya saksi baru tahu bahwa suami ternyata telah meninggal dunia akibat dibunuh ;
- Bahwa suami saksi adalah yang bernama Goris Gallu;
- Bahwa korban meninggal tahu nya saat malam hari nya dan yang membawa jenazah adalah keluarga dan polisi;
- Bahwa saksi melihat ada luka di bagian kepala dan dada, saksi melihat ada organ tubuh yang diambil yaitu bagian jantung dan hati selebihnya saksi melihat kemaluan korban juga dipotong;
- Bahwa yang membawa korban saat itu adalah Robi, Sandi, Agustinus dan Domi;
- Bahwa saksi tidak melihat korban di tebas dan saksi juga tidak tahu siapa pelakunya, saksi tahu karena yang menceritakan adalah Daniel Dara Kamanda;
- Bahwa saksi menikah dengan korban tahun 2000 dan dikarunia anak tiga orang dan korban bekerja tiap hari nya sebagai petani;
- Bahwa setahu saksi korban dengan para terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa semenjak korban meninggal kehidupan saksi sangat berpengaruh terutama terhadap anak anaknya;
- Bahwa terakhir bertemu dengan korban pagi hari, dan korban tidak mengatakan apapun, selanjutnya saksi keluar dari rumah sekitar jam 10.00 Wita pagi hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban biasanya keluar naik kendaraan sepeda motor dan hari itu ke kampung Bukambero;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI 2. RUBEN KALEY Alias PINJA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan nya di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi di ajukan dalam persidangan ini karena ada masalah pembunuhan dan yang menjadi korban nya adalah Gregorius Gallu;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah bersaudara ipar;
- Bahwa ketika kejadian saksi berada di lokasi sedang pasang patok bersama Badan pertanahan serta orang yang akan membeli tanah;
- Bahwa nama pegawai pertanahan tersebut adalah Ridho dan yang akan membeli tanah tersebut adalah Krisna yaitu orang bali;
- Bahwa setahu saksi korban tidak ada di lokasi sedangkan yang datang di lokasi ada 6 (enam) orang yaitu saksi sendiri, Krisna (Pembeli), Ridho (Pertanahan), Bagus dan Lius;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di pinggir pantai dan nama pantai nya adalah KRAKAT masuk daerah kodi;



- Bahwa saat sampai dilokasi tempat untuk memasang patok saksi bersama saksi lain nya langsung di serang dan sampai di pinggir jalan saksi melihat ipar saksi tangan nya luka lalu saksi ikat dan saksi langsung lari ;
- Bahwa ipar saksi saat itu masih kondisi hidup;
- Bahwa saat diserang saksi bersama sama dengan jumlah 6 (enam) orang dan yang menyerang saksi tidak menghitung jumlah nya;
- Bahwa saksi bersama lain nya diserang sekitar pukul 15.00 Wita sore hari;
- Bahwa saksi tidak perhatikan lagi para terdakwa wajah wajahnya;
- Bahwa korban sudah menunggu di lokasi kejadian dan apakah ada orang lain lagi yang bersama dengan korban saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak perhatikan lagi bagaimana korban ditebas, karena saksi takut dan lari kearah Waitabula;
- Bahwa menurut saksi ketika akan memasang pilar, sudah ada yang melarang;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi, Para terdakwa menyatakan keberatan;

SAKSI 3. PETRUS PATI GERU

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik karena ada masalah pembunuhan yang dilakukan terhadap korban Gregorius Gallu alias Goris;



- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melakukan pembunuhan itu karena saksi berada di atas rumah dan merasa ketakutan, saksi hanya mendengar ada suara “kasih keluar kepala nya”..;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa walaupun lain kampung dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengerti ada masalah apa korban dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar suara yang mengatakan lebih dari satu orang;
- Bahwa dirumah ada saksi bersama dengan istri saja;
- Bahwa ada orang yang datang mencari korban ke dalam rumah, lalu saksi mengatakan tidak ada, selanjutnya para terdakwa langsung pergi;
- Bahwa korban juga tidak ada datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara korban tetapi saksi mendengar ada suara orang mengatakan “tebas..”tebas...;
- Bahwa korban Gregorius Gallu alias Goris meninggal di dekat rumah saksi dan saksi mendengar cerita dari orang katanya kepala korban terlepas;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi, para terdakwa menyatakan keberatan;

SAKSI 4. WILHELMUS WONDA KAPUDU

- Bahwa saksi kenal dengan korban karena bersaudara kandung;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara korban dengan para terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa korban setuju saksi hanya baru kali itu pergi ke pantai/ lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggal nya;
- Bahwa korban meninggal karena ada masalah tanah di pinggir pantai dan setuju saksi saat itu korban akan pergi mematok pilar;
- Bahwa korban di bunuh oleh beberapa orang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian langsung ;
- Bahwa saksi ikut memandikan korban, dan saksi melihat kepala korban terputus, jantung dan hati nya tinggal setengah serta kemaluan nya di potong;
- Bahwa saksi melihat di bagian tangan nya ada bagian yang terluka;
- Bahwa saksi mendengar siapa yang membunuh kakak kandung nya dari polisi selanjut nya para terdakwa menyerahkan diri ke kepolisian;
- Bahwa setuju saksi, korban mempunyai hak tanah dari Bapak ibu dalam kampung besar;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi, para terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah;

SAKSI 5. DANIEL DARA KAMANDA

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di penyidik sebelumnya karena ada masalah pembunuhan dan yang menjadi korban nya adalah Gregorius Gollu alias Goris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban, Lukas Poa, Nardus, Daniel dan Yakub Yinggo Bani pergi ke pantai menggunakan motor saksi;
- Bahwa saat pergi ke pantai menggunakan 3 (tiga) kendaraan motor;
- Bahwa setelah sampai PATI GHERU mengambil pilar di rumah nya untuk menuju pantai / ke lokasi;
- Bahwa sebelum sampai di lokasi akan mengukur pilar tiba tiba kami semua diserang dengan menggunakan tombak dan parang;
- Bahwa setahu saksi yang menyerang adalah Ngila Karaka, Ndara Karaka, Agus Mone, Robert Ngila dan Pati Gheda;
- Bahwa karena terdesak kami mengambil batu kemudian ikut melempar;
- Bahwa dari kelompok saksi ada yang terluka yaitu korban Gregorius Gallu alias Goris;
- Bahwa korban tewas karena dibunuh, dan keadaan mayat nya terdapat bagian kepala banyak luka dan yang memenggal kepala korban adalah Pati Gheda;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena saksi sembunyi di semak semak di belakang rumah nya Petrus Pati Gheru;
- Bahwa saksi melihat tempat di bunuh nya korban disitu ada lubang besar dan korban dibunuh didalam lubang;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa ada di tempat kejadian dan mereka semua memegang tombak dan parang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika bagian tubuh yaitu jantung dan hati diambil, saksi tidak melihat nya;
- Bahwa saksi keluar dari tempat persembunyian ketika para terdakwa sudah pergi;
- Bahwa setahu saksi tanah nya korban yang akan di jual kepada pembeli;
- Bahwa tidak ada lagi yang menjadi korban selain Gregorius Gallu alias Goris;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak benar karena tanah tersebut milik kami dan serang duluan adalah mereka;

SAKSI 6. BERNARDUS LOGHE BOKOL

- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini karena ada masalah tanah di pinggir pantai, yang menyebabkan korban Goris meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2013;
- Bahwa saat kejadian saksi ada di lokasi pantai dan belum melihat ada kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Gregorius Gollu alias Goris;
- Bahwa ketika kami sampai belum ada yang menjadi korban dan saksi melihat para terdakwa ada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi akan menanan pilar bersama sama dengan 5 (lima) orang lain nya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa I Agustinus Mone dan terdakwa II Robertus Ngila ;
- Bahwa korban sebelumnya pernah datang ke tanah lokasi dan tidak pernah mendapatkan ancaman;
- Bahwa saat kepala korban ditebas saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa saksi ada hubungan dengan korban yaitu pangkat ipar;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak benar karena saksi tidak ada di lokasi;

SAKSI 7. LUKAS LEKA ROKO

- Bahwa saksi diperiksa karena ada masalah pembunuhan terhadap korban Goris Gallu;
- Bahwa korban meninggal pada tanggal 13 Maret 2013 dan setahu saksi dibunuh oleh para terdakwa yaitu terdakwa I Agustinus Mone, terdakwa II Robertus Ngila Lota, terdakwa III Dominikus Meha Lilla dan terdakwa IV Timotius Tari Dendo;
- Bahwa saat korban dibunuh saksi melihat nya, para terdakwa juga mengejar saksi hingga saksi lari menyelamatkan diri;
- Bahwa korban sudah dipenggal kepala nya saksi baru melihat dan korban dipenggal di dekat liang;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa I Agustinus Mone membelah dada nya korban, yang dilakukan terdakwa II



menikam dengan tombak, yang dilakukan terdakwa III menebas bagian tubuh korban;

- Bahwa saksi melihat semua nya membawa parang dan tombak ;
- Bahwa jarak saksi melihat kejadian itu sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil korban untuk memasang pilar dan yang sampai di tempat lokasi lebih dahulu adalah korban;
- Bahwa sebelum goris memasang pilar sempat mampir ke rumah bapak saksi yaitu Petrus Pati Gheru;
- Bahwa ada orang lain yang datang menggunakan sepeda motor yaitu om Krisna yang akan membeli tanah tersebut;
- Bahwa pilar yang dibawa ke lokasi terbuat dari batu;
- Bahwa belum sampai di lokasi kami semua sudah diserang;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak benar;

SAKSI 8. MARIA MUDA BOTHA.

- Bahwa saat kejadian saksi mengintip dari lubang dinding;
- Bahwa saksi melihat dari jarak 15 (lima belas) meter, dan yang memimpin adalah terdakwa AGUSTINUS MONE;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika kepala nya korban ditebas, dan saksi tidak melihat korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu korban meninggal dunia karena ada teriakan dari luar rumah saksi yang mengatakan “Tebas..”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa berteriak di dekat rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi ketika sempat mengintip para terdakwa tikam dengan tombak dan tebas dengan parang;
- Bahwa yang saksi tahu ketika ada yang datang ke rumah saksi Petrus Pati Gheru adalah om Krisna dan bertanya dimana korban berada, lalu setelah bertanya itu Krisna pergi lagi, setelah itu baru korban Gregorius Gollu alias Goris datang;
- Bahwa yang menjadi masalah itu adalah tanah di pinggir pantai yang akan dibeli oleh om Krisna;
- Bahwa ada pihak terdakwa yang menjadi korban yaitu Markus Muda Kondo;
- Bahwa saksi mendengar Markus Muda Kondo terluka tetapi saksi tidak tahu siapa yang menebas nya;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi, para terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan 1(satu) saksi merngankan/Ad-charge yang setelah bersumpah menurut agamanya selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. MARKUS MUDA KONDO

- Bahwa saksi diperiksa karena ada masalah pembunuhan dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013;
- Bahwa saat kejadian saksi ada di kebun di Kampung karakat dan dekat pantai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di kebun tersebut tanggal 13 Maret 2013 dan tidak ada yang datang saat itu hanya saksi mengerti ada kejadian saling tebas antara korban Gregorius Gallu dengan saksi;
- Bahwa selanjut nya yang datang ke lokasi saksi adalah korban Gregorius Gallu alias Goris, saudara Pati Katoda, saudara Dara Kamanda dan saudara Lukas Poka;
- Bahwa Gregorius Gallu alias Goris datang menebas saksi karena ada masalah tanah dan kejadian nya sekitar jam 15.00 Wita ;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan karena saksi terjatuh saat itu dan langsung pingsan;
- Bahwa yang datang saat itu ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Gregorius Gallu alias Goris setahu saksi sudah meninggal dunia dan yang melakukan pembunuhan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hanya mendengar Gregorius Gallu alias Goris kena tebas dan saksi tidak melihat para terdakwa;
- Bahwa saat saksi ditebas oleh Gregorius Gallu alias Goris dengan meninggal nya Gregorius Gallu alias Goris adalah hari yang bersamaan

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi, Para terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa selanjutnya Para terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I. AGUSTINUS MONE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan terbunuhnya korban Gregorius Gollu alias Goris;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2013;
- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa sendiri, Robert Ngila Lota, Dominikus Meha Lilla dan Timotius Tari Dendo;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena ada masalah tanah;
- Bahwa terdakwa II. Robert Ngola Lota mendengar berita bahwa mereka akan ukur tanah sehingga terdakwa II. Bersama dengan adik nya pergi kelokasi dan selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa III Dominikus Meha Lilla dan terdakwa IV. Timotius Tari Dendo melihat ke lokasi tanah juga, sesampainya di lokasi terdakwa melihat Markus Muda Kondo berdarah dan seolah-olah telah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa langsung mencari siapa yang menebas Markus hingga meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa menganggap Markus sudah mati sehingga terdakwa bersama dengan terdakwa lain nya ke rumah Petrus Pati Gheru mencari siapa yang membunuh nya;
- Bahwa terdakwa mencari korban Gregorius Gollu alias Goris karena mendengar dari istri Gregorius Gollu alias Goris ia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang ukur tanah lalu terdakwa menganggap yang membunuh Markus adalah korban;

- Bahwa terdakwa mencari Gregorius Gollu alias Goris di rumah Petrus Pati Gheru dan ada istrinya yang mengatakan tidak tahu apa apa, lalu terdakwa mencari di belakang rumah ada goa dan akhirnya bertemu dengan Gregorius Gollu alias Goris di dalam goa, karena Gregorius Gollu alias Goris melempar tombak dari dalam goa lalu terdakwa II berteriak bahwa Gregorius Gollu alias Goris ada di sini;
- Bahwa karena terdakwa II berteriak kami datang dan melempar batu, terdakwa II. menarik tombak dan datang terdakwa IV dan terdakwa III menombak Gregorius Gollu alias Goris;
- Bahwa ketika menombak korban Gregorius Gollu alias Goris, korban tidak berteriak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I turun mengambil parang dan menebas kepala Gregorius Gollu alias Goris dan terputus;
- Bahwa selanjutnya kepala Gregorius Gollu alias Goris terdakwa angkat, lalu terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa juga membelah dada nya Gregorius Gollu alias Goris dan terdakwa menebaskan parang ke arah jantung nya lalu terdakwa makan jantung tersebut dengan menelannya;
- Bahwa terdakwa menelan jantung tersebut untuk menghindari pusing dikepala;



- Bahwa setelah terdakwa makan jantung nya terasa pahit ;

Terdakwa II. ROBERTUS NGILA LOTA

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini karena ada masalah korban Gregorius Gallu alias Goris terbunuh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2013;
- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa sendiri, Agustinus Mone, Dominikus Meha Lilla Dan Timotius Tari Dendo;
- Bahwa Goris sudah meninggal;
- Bahwa awalnya kejadian ini terjadi karena ada masalah korban akan mengukur tanah dan memasang pilar di lokasi tanah di dekat pantai;
- Bahwa terdakwa tidak terima melihat Markus Muda Kondo juga menjadi korban akibat ulah korban Gregorius Gallu, oleh sebab itu terdakwa langsung ikut mencari korban;
- Bahwa terdakwa melihat korban bersembunyi di lubang, lalu terdakwa mengatakan inilah yang membunuh adik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mencabut tombak berkali kali dan melempar nya ke korban Gregorius Gallu;
- Bahwa terdakwa sudah melihat korban tersungkur di tanah kemudian menombak lagi ke bagian tubuh korban ;

Terdakwa III. DOMINIKUS MEHA LILLA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini karena ada masalah korban Gregorius Gallu alias Gorris terbunuh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2013;
- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa sendiri, Robert Ngila Lota, Agustinus Mone, dan Timotius Tari Dendo;
- Bahwa awalnya kejadian ini karena mendengar korban dan teman-temannya akan memasang pilar di lokasi tanah dan akan menjual tanah kepada orang lain, selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa lain nya ke tanah lokasi, di perjalanan terdakwa melihat Markus ada terkena tebas dan terkapar diatas tanah, karena tidak terima dengan kejadian tersebut para terdakwa bersama sama mencari korban;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan korban ada di dalam goa;
- Bahwa terdakwa menombak lebih dari satu (satu) kali;
- Bahwa terdakwa tidak melihat Agustinus Mone menebas korban, hanya mengetahui ketika Agustinus Mone membawa kepala korban;
- Bahwa terdakwa menombak mengenai korban berkali kali, selanjutnya ikut menebas;

Terdakwa IV.TIMOTIUS TARI DENDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan masalah meninggalnya korban Gregorius Gallu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2013;
- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa sendiri, Robert Ngila Lota, Dominikus Meha Lilla dan Agustinus Mone;
- Bahwa awalnya kejadian ini karena mendengar korban dan akawan kawa nya akan memasang pilar di lokasi tanah dan akan menjual tanah kepada orang lain, selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa lain nya ke tanah lokasi, di perjalanan terdakwa melihat Markus ada kena tebas, karena tidak terima dengan kejadian tersebut para terdakwa bersama sama mencari korban;
- Bahwa terdakwa melempar batu kearah korban selanjutnya menombak terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa menombak, terdakwa tidak melihat bagian mana yang terluka pada korban;
- Bahwa ketika terdakwa menombak korban langsung melarikan diri karena takut dari rombongan kodi akan balik menyerang terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan sejumlah barang bukti diantaranya adalah :

- 1 (satu) batang tombak dengan mata tombak terbuat dari besi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang tombak dengan mata besi 28 cm;
- 1 (satu) buah batang tombak dengan mata dari besi 18 cm;
- 1 (satu) batang parang;
- 1 (satu) lembar baju kemeja;
- 1 (satu) lembar baju kaos loreng;
- 1 (satu) lembar kain motif putih biru;
- 1 (satu) lembar selendang warna merah;
- 1 (satu) lembar selendang warna merah muda;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sehingga dapat dipergunakan dan diterima dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi sebagaimana tersebut diatas dan keterangan para terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana terurai di atas, maka didapat fakta - fakta Hukum dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar meninggalnya korban Gregorius Gallu berawal dari masalah tanah yang terletak didekat pantai yang lokasinya di Kampung Karakat, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita antara pihak terdakwa 1 AGUSTINUS MONE dengan pihak korban Gregorius Gallu;
- Bahwa benar sekitar jam 15.00 Wita terdakwa II Robertus Ngila Lota mendatangi terdakwa 1 Agustinus Mone,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III Dominikus Meha Lilla dan terdakwa IV Timotius Tari Dendo dan memberitahukan bahwa rombongan korban Gregorius Gallu dan beberapa orang yang hendak membeli tanah dan hendak memasang pilar;

- Bahwa benar mendengar laporan dari terdakwa II Robertus Ngila Lota selanjutnya para terdakwa menuju ke lokasi tanah yang akan dipasang pilar dan dilokasi tanah tersebut maka para terdakwa melihat saudara dari para terdakwa yaitu Markus Muda Kondo sudah terkapar (jatuh) dalam kondisi penuh dengan luka-luka, dan para terdakwa menyangkanya saudara Markus Muda Kondo telah meninggal dunia;
- Bahwa, benar melihat keadaan Markus Muda Kondo tersebut maka para terdakwa langsung mencari pelaku yang membunuh saudara Markus Muda Kondo;
- Bahwa rombongan para terdakwa selanjutnya bertemu dengan rombongan Gregorius Gallu, dan saat itu terjadi saling pelemparan dan saling terjadi pengejaran;
- Bahwa dari rombongan Gregorius Gallu, kemudian melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing;
- Bahwa selanjutnya rombongan para terdakwa yang dipimpin oleh terdakwa I selanjutnya mencari korban Gregorius Gallu dirumahnya saksi Pati Gheru;
- Bahwa dirumahnya saksi Pati Gheru, rombongan para terdakwa tidak menemukan saudara Pati Gheru akan tetapi menemukan sepeda motornya Gregorius Gallu didekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi Pati Gheru dan kemudian para terdakwa merusak sepeda motor Gregorius Gallu;

- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa berpencar untuk mencari korban dan dari terdakwa II berteriak korban Gregorius Gallu berada didalam goa;
- Bahwa benar mendengar teriakan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV langsung mendatangi sumber suara, dan sesampainya dilokasi terdakwa II, terdakwa I melihat terdakwa II dalam posisi sudah berdiri dipinggir liang (goa);
- Bahwa benar terdakwa I saat melihat terdakwa II terluka terkena tombak, kemudian terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV langsung melempari korban Gregorius Gallu yang sedang berada didalam liang goa dengan menggunakan batu sementara itu terdakwa II langsung menusuk korban Gregorius Gallu dengan menggunakan tombak;
- Bahwa benar kemudian terdakwa III dan terdakwa IV ikut menusuk korban dengan menggunakan tombak yang sudah para terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa benar terdakwa I langsung turun kedalam liang goa lalu mendekati korban Gregorius Gallu yang sudah dalam keadaan tidak berdaya karena lemparan batu, dan tombak para terdakwa, selanjutnya terdakwa I langsung mencabut parang milik korban yang masih terselip dipinggang korban kemudian dengan menggunakan parang milik korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa I langsung memotong korban dibagian leher korban hingga kepala korban terpisah dari tubuh korban (terputus);

- Bahwa benar setelah itu terdakwa I kembali memotong tubuh korban pada bagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali hingga terlihat jantung korban lalu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa I mengambil jantung korban Gregorius Gallu kemudian memakan jantung korban tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban Gregorius Gallu mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari Puskesmas Kori Nomor 08/440/445/KR/III/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yakobus Billy Dacosta, dokter pada Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : telah diperiksa seorang mayat laki laki berusia 32 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher yang menyebabkan terpotongnya pembuluh darah besar dileher dan terpotongnya tulang leher sehingga kepala terlepas dari batang tubuh, sembilan buah luka robek pada bagian kepala, satu buah luka terbuka pada dada kiri menembus otot, dan memotong empat tulang rusuk kiri sampai jantung terlihat keluar satu buah luka terbuka pada perut bagian kiri menembus otot sampai terlihat rusuk kiri delapan buah luka tusuk pada batang tubuh bagian depan satu buah luka terbuka pada pergelangan tangan kanan tiga buah luka robek pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah paha kanan. Kematian korban diakibatkan oleh kekerasan benda tajam yang menyebabkan pendarahan yang sangat banyak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu:

Primair, melanggar pasal 338 kuhp jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp

Subsidaire, melanggar pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) kuhp

atau

Kedua melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun alternatif subsidaritas, maka dengan berpedoman pada fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan Majelis akan melakukan pilihan dakwaan mana yang dipertimbangkan terlebih dahulu dari pada dakwaan alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis menilai fakta di persidangan lebih mendekati pada unsur-unsur dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu subsidaritas untuk itu Majelis akan mendahulukan pembuktian dakwaan tersebut, dengan konsekwensi bila dakwaan alternatif kesatu subsidaritas terbukti maka dakwaan alternatif kedua alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi, Bahwa apabila dakwaan kesatu subsidaritas seluruhnya tidak terbukti maka dakwaan kedua alternatif akan dibuktikan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa di dakwa melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;
4. Yang melakukan atau turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, **I. AGUSTINUS MONE, terdakwa II. ROBERTUS NGILA LOTA, terdakwa III. DOMINIKUS MEHA LILLA, dan terdakwa IV. TIMOTIUS TARI DENDO;**



Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas para terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa para terdakwa bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (*Opzet*) namun menurut penjelasan MVT (*Memorie Van Toelichting*) "kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan kesengajaan dalam hal pelaku mempunyai harapan tertentu terhadap korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kepada seseorang adalah merupakan sebagai akibat dari perbuatannya, sehingga dalam praktek peradilan dan menurut doktrin bahwa kesengajaan ada 3 kategori terutama yaitu Kesengajaan sebagai maksud" (*Oogmerk*), kesengajaan yang merupakan perwujudan



dari kehendak dan pengetahuan dari diri pelaku, dan kesengajaan sebagai kemungkinan akan terjadi suatu akibat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu saksi Petrus Pati Gheru, saksi Daniel Dara Kamanda, saksi Lukas Leka Roko, saksi Maria Muda Botha yang melihat secara langsung perbuatan terdakwa, dan dipersidangan para terdakwa membenarkannya yang diperoleh suatu fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita di Kampung Karakat, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya yang lokasinya berdekatan dengan rumahnya saksi Petrus Pati Gheru dimana, rombongan para terdakwa yang dipimpin oleh terdakwa I Agustinus Mone tidak menemukan saudara Gregorius Gallu dirumahnya Petrus Pati Gheru;

Menimbang, bahwa selanjutnya melihat sepeda motor Gregorius Gallu yang diperkir didekat rumah Petrus Pati Gheru, kemudian para terdakwa berpencar untuk mencari korban dan tiba-tiba terdakwa II berteriak korban Gregorius Gallu berada didalam goa. Bahwa mendengar teriakan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV langsung mendatangi kearah sumber suara, dan sesampainya dilokasi, terdakwa I melihat terdakwa II dalam posisi sudah berdiri dipinggir liang (goa);

Menimbang, bahwa terdakwa I saat melihat terdakwa II terluka terkena tombak, kemudian terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV langsung melempari korban Gregorius Gallu yang sedang berada didalam liang goa dengan menggunakan batu



sementara itu terdakwa II langsung menusuk korban Gregorius Gallu dengan menggunakan tombak ke arah tubuh Gregorius. Bahwa selanjutnya terdakwa III dan terdakwa IV ikut menusuk korban dengan menggunakan tombak ke arah yang sama;

Menimbang, bahwa terdakwa I langsung turun ke dalam liang goa lalu mendekati korban Gregorius Gallu yang sudah dalam keadaan tidak berdaya karena lemparan batu dan tusukan tombak para terdakwa, selanjutnya terdakwa I langsung mencabut parang milik korban yang masih terselip dipinggang korban kemudian dengan menggunakan parang milik korban tersebut terdakwa I langsung memotong korban dibagian leher korban hingga kepala korban terpisah dari tubuh korban (terputus). Bahwa setelah itu terdakwa I kembali memotong tubuh korban pada bagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali hingga terlihat jantung korban lalu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa I mengambil jantung korban Gregorius Gallu kemudian memakan jantung korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian mempertimbangkan perbuatan para terdakwa tersebut, Majelis menilai bahwa perbuatan para terdakwa berupa melempari batu, menusukkan tombak ke arah korban Gregorius Gallu, dan menebaskan parang yang dilakukan ke arah tubuh korban dengan sasaran tubuh secara bergantian, sehingga dapat diketahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan kematian bagi korban, maka unsur kesengajaan pada diri perbuatan para terdakwa telah terpenuhi, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;



Ad. 3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain diliputi adalah opzet atau akibat artinya pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan (nyawa orang lain) dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya itu adalah tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu saksi saksi Petrus Pati Gheru, saksi Daniel Dara Kamanda, saksi Lukas Leka Roko, saksi Maria Muda Botha yang melihat secara langsung perbuatan terdakwa, dan dipersidangan para terdakwa membenarkannya yang diperoleh suatu fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita di Kampung Karakat, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya yang lokasinya berdekatan dengan rumahnya saksi Petrus Pati Gheru telah terjadi matinya korban Gregorius Gallu, dengan cara ditusuk dengan menggunakan tombak para terdakwa dan ditambah dengan perbuatan terdakwa I yang menebaskan parang ke arah leher korban Gregorius Gallu. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut dihubungkan dengan hasil visum et repertum dari Puskesmas Kori Nomor 08/440/445/KR/III/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yakobus Billy Dacosta, dokter pada Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : telah diperiksa seorang mayat laki laki berusia 32 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher yang menyebabkan terpotongnya pembuluh



darah besar dileher dan terpotongnya tulang leher sehingga kepala terlepas dari batang tubuh, sembilan buah luka robek pada bagian kepala, satu buah luka terbuka pada dada kiri menembus otot, dan memotong empat tulang rusuk kiri sampai jantung terlihat keluar satu buah luka terbuka pada perut bagian kiri menembus otot sampai terlihat rusuk kiri delapan buah luka tusuk pada batang tubuh bagian depan satu buah luka terbuka pada pergelangan tangan kanan tiga buah luka robek pada bagian bawah paha kanan. Kematian korban diakibatkan oleh kekerasan benda tajam yang menyebabkan pendarahan yang sangat banyak

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti pada perbuatan para terdakwa secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang melakukan atau turut serta;

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa orang yang melakukan atau turut serta melakukan adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap perbuatan para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita di Kampung Karakat, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya yang lokasinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan dengan rumahnya saksi Petrus Pati Gheru dimana, dimana rombongan para terdakwa yang dipimpin oleh terdakwa I Agustinus Mone melempari korban Gregorius Gallu yang sedang bersembunyi didalam liang goa dengan menggunakan batu, dan melempari tombak ke arah korban Gregorius Gallu hingga tidak berdaya secara bergantian dan bersama-sama dan selanjutnya terdakwa I yang menebaskan parang ke arah leher korban hingga terputus. Sehingga terbukti adanya kerjasama dan saling pengertian antara para terdakwa untuk melemahkan korban, sehingga korban mudah untuk dibunuh oleh terdakwa I, maka dengan demikian unsur yang melakukan atau turut serta telah terbukti pada perbuatan para terdakwa secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang di Dakwakan telah terpenuhi maka para terdakwa harus di nyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana sebagaimana dakwaan ke satu Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ke satu Primair telah dinyatakan terbukti, dan terdakwa di dakwa dengan jenis dakwaan alternative maka dakwaan kedua alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringan nya pidana yang akan di jatuhkan terhadap diri para Terdakwa, maka dengan memperhatikan permohonan keringanan hukuman dari para terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan dari perbuatan para terdakwa;

Hal-Hal yang Memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa dilakukan secara sadis;
2. Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Para terdakwa berterus terang mengakui perbuatan nya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini



telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri para Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang bahwa adapun mengenai status barang bukti

- 1 (satu) batang tombak dengan mata tombak terbuat dari besi;
- 1 (satu) batang tombak dengan mata besi 28 cm;
- 1 (satu) buah batang tombak dengan mata dari besi 18 cm;
- 1 (satu) batang parang;
- 1 (satu) lembar baju kemeja;
- 1 (satu) lembar baju kaos loreng;
- 1 (satu) lembar kain motif putih biru;
- 1 (satu) lembar selendang warna merah;
- 1 (satu) lembar selendang warna merah muda;

Yang terdiri alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, sedangkan yang lain adalah baju korban yang sudah tidak dapat dipakai atau dipergunakan lagi sehingga oleh Majelis status barang bukti tersebut akan ditetapkan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal pasal dari peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I. AGUSTINUS MONE, terdakwa II. ROBERTUS NGILA LOTA, terdakwa III. DOMINIKUS MEHA LILLA, dan terdakwa IV. TIMOTIUS TARI DENDO** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan yang dilakukan secara bersama sama;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. AGUSTINUS MONE oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun;**
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa II. ROBERTUS NGILA LOTA, terdakwa III. DOMINIKUS MEHA LILLA dan terdakwa IV. TIMOTIUS TARI DENDO oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **11 (sebelas) tahun;**
4. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan bahwa barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang tombak dengan mata tombak terbuat dari besi;
- 1 (satu) batang tombak dengan mata besi 28 cm;
- 1 (satu) buah batang tombak dengan mata dari besi 18 cm;
- 1 (satu) batang parang;
- 1 (satu) lembar baju kemeja;
- 1 (satu) lembar baju kaos loreng;
- 1 (satu) lembar kain motif putih biru;
- 1 (satu) lembar selendang warna merah;
- 1 (satu) lembar selendang warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Selasa**, tanggal **12 Nopember 2013** oleh **SUTRISNO,SH.MH** sebagai ketua Majelis hakim, **SUGIRI WIRYANDONO, SH.MH** dan **PUTU WAHYUDI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh ketua Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh hakim hakim anggota dibantu oleh **BARA SIDIN** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI,SH** sebagai Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum serta dihadapan para terdakwa dan dihadiri Penasehat hukum/advokat para terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,**

TTD

SUGIRI WIRYANDONO,SH.MHum

SUTRISNO,SH.MH

PUTU WAHYUDI,SH

PANITERA PENGGANTI,

BARA SIDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)